



PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Fani Amelda Yekwam, bertempat tinggal di Dahulu Beralamat di Kampung Metnayam RT/RW 001/001 Kabupaten Tambrauw dan sekarang bertempat tinggal di Jl. Tanjung Dofior RT/RW 001/004 Kel. Klabulu Distrik Malamsimsa Kota Sorong, sebagai **Pemohon**;

Setelah mendengar pernyataan Pemohon mengenai pencabutan Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Son, dari Pemohon tertanggal 15 November 2021 yang dinyatakan secara tertulis kepada Hakim pada persidangan hari Senin tanggal 15 November 2021;

Menimbang, bahwa Permohonan ini telah disidangkan oleh Hakim tersebut pada tanggal 15 November 2021 dimana Pihak Pemohon hadir sendiri, dan persidangan perkara ini masih beracara pembacaan permohonan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian pernyataan pencabutan Permohonan perkara Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Son dari Pemohon tanggal 15 November 2021 tersebut diatas adalah tidak bertentangan dengan hukum, dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan perdata dimaksud, sedangkan persidangan perkara ini telah berlangsung satu kali persidangan maka seluruh biaya yang timbul karena itu wajiblah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal RBg dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong dibawah Register Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Son tanggal 15 November 2021 telah dicabut oleh Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mencatat pencabutan Permohonan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Son ini dalam buku register perkara permohonan perdata yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Son tanggal 2 November 2021, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Elisabet D. Aronggear, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Elisabet D. Aronggear, S.H

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
ATK	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	100.000,00
Materai	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	200.000.- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)